



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Nomor :503/0012/SMP/DPM-PTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SD SWASTA SINT YOSEPH KABANJAHE

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD SWASTA SINT YOSEPH KABANJAHE tanggal 04 Oktober 2024 a.n. SUSIATI, S.Pd bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/7067/Disdik/IX/2024.
- b. Bahwa Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Nama Penanggung Jawab : SUSIATI, S.Pd

Telah Bediri Sejak : 1991

Nama Sekolah : SD SWASTA SINT YOSEPH KABANJAHE

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Letjen Rata Perangin-angin No 11, Kelurahan
Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

Nama Yayasan : YAYASAN SETIA MEDAN

Titik Koordinat : 3.1481314,98.4587208,13

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2024 s/d tanggal 2028-10-07
- KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

